



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAN WD

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Unit Rehabilitasi Medik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti Pendaftaran/ Surat Elegibilitas Peserta (SEP)2. Rujukan Dari Dokter Spesialis Lain (Tidak Harus)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan SEP dan atau rujukan kepada petugas administrasi di poliklinik IKFR.2. Pasien menunggu giliran sesuai urutan3. Petugas memanggil pasien untuk diperiksa oleh spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (Sp.KFR)4. Sp. KFR pemeriksaan pasien dan pembuatan asesmen yang berisi rencana tindakan rehabilitasi medik5. Pasien bukan BPJS membayar biaya konsultasi di kasir dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">• Setiap hari kerja 09.00 – 12.00 WIB• Masing-masing konsultasi 10 – 20 Menit
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 (untuk umum)2. Tarif INA CBGs BPJS (untuk pemegang kartu jaminan kesehatan))3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya (Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan)
5	Produk Pelayanan	Asesmen Tindakan Rehabilitasi Medik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. SMS Unit Pengaduan : 0823842866302. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 17083. Unit Layanan Pengaduan4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id.